



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, 30 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Huta Hataran Jawa I, Nagori, Kecamatan Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, 09 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Hataran, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 02 Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2021 dengan register Nomor 03/KH/PA.Sim/2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan/atau Kuasa Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim, tanggal 04 Januari 2022 mengajukan dalil-dali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2003 antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta nikah No.-----, tertanggal 06 Maret 2003, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2003;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 29 September 2005;
 - c. Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 03 September 2011;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama :

Nama : Calon Pembelai Perempuan

Tanggal Lahir : 29 September 2005 (16 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun;

Dengan calon suaminya, yang bernama :

Nama : Calon Pembelai Laki-Laki

Tanggal Lahir : 01 Agustus 2003 (18 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Hlm. 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mekanik Bengkel
Alamat : Jl. Pane No.68 Kelurahan, Kecamatan, Kota
Pematangsiantar

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus *Perawan*, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi calon seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hlm. 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pembelai Perempuan, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hlm. 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 271 Rv, Para Pemohon beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim. tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim., dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Fri Yosmen, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang Hlm. 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Fri Yosmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)